



Besok Minimarket Dilarang Jual Bir

YOGYAKARTA — Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta akan melarang minimarket menjual minuman beralkohol golongan A atau berkadar alkohol di bawah 5 persen mulai besok, Kamis, 16 April 2015. Pelarangan ini menyusul pembekuan peraturan Menteri Perdagangan yang melarang penjualan bir di minimarket.

"Kami tidak akan mentolerir. Karena pemerintah DIY juga tak mengajukan keberatan, seperti yang dilakukan pemerintah Bali," kata Kepala Seksi Operasional Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta, Bayu Laksmono, kemarin.

Yogyakarta merupakan surga minimarket berjejaring yang sebagian besar menjual minuman beralkohol golongan A, terutama bir. Menurut Bayu, pengelola minimarket yang nekat berjualan akan dijerat dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1953 tentang Penjualan Minuman Keras Tidak Berizin, serta Peraturan Daerah DIY Nomor 18 Tahun 1957. "Sanksi pidana kurungan maksimal tiga bulan penjara atau denda maksimal Rp 50 juta," kata Bayu.

Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta, Augustus Noor, menyatakan akan mengawasi pemerintah dalam menegakkan larangan itu. "Kami akan evaluasi tiga bulan sekali," katanya.

Dari pantauan *Tempo*, sejumlah minimarket di dekat kampung turis Prawirotaman masih menjual minuman beralkohol golongan A, meski jumlahnya sangat terbatas. "Stok dikurangi cukup banyak dan menjual merek tertentu saja," kata seorang karyawan minimarket di Jalan Parangtritis.

Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti mengakui tak mengajukan keberatan. "Yang kami khawatirkan, jika minuman keras lain semakin marak beredar di luar, terutama oplosan," kata dia.

● PRIBADI WIGAKSONO

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Per 2. Dinas Ketertiban	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 18 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005